PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprapto 77 Telp. (0323) 321500-323003

Website: http://disdiksampang.com_atau http://disdiksampang.siap-dinas.com

e-mail: disdiksampang @yahoo.co.id

SAMPANG (69213)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 421.9/ 04 /434.201/2018

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KABUPATEN SAMPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan akses Pendidikan nonformal pada masyarakat di Kabupaten Sampang diperlukan kelembagaan yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal.
- b. Bahwa untuk mewujudkan kelembagaan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada point (a) di atas dipandang perlu menetapkan pendirian kelembagaan pendidikan nonformal yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5. Keputusan Mendiknas Nomor: 0131/U/1994 tentang Program Paket A setara SD dan Program Paket B setara SMP.
- 6. Keputusan Mendiknas Nomor: 132/U2004 tentang Program Paket C setara SMA.
- 7. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non formal.
- 8. Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
- 9. Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Sampang.
- Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat


a. Nama Lembaga : PKBM HARAPAN BANGSA

b. Nama Penyelenggara : PKBM Harapan Bangsa

c. Tahun berdiri : 2006

d. Ketua : Chusnijah, S.Pd

Alamat : Ds. Kedungdung Kec. Kedungdung Kab. Sampang



- a. Program Paket A setara SD
- b. Program Paket B setara SMP
- c. Program Paket C setara SMA
- d. Program Pedidikan Keaksaraan
- e. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
- f. Kursus

KETIGA: PKBM sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat mengembangkan program

PNFI yang lainnya sesuai kemampuan dan kapasitas lembaga dengan Rekomendasi

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

KEEMPAT : Membebankan biaya penyelenggaraan sebagaimana tersebut pada diktum kedua

berasal dari penyelenggara/pengelola lembaga dan/atau sumber lain yang sah sesuai

peraturan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai kewajiban untuk

menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program kerja dan melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap bulan secara rutin dan berkesinambungan kepada Kepala

Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 22 Januari 2018

sampai dengan 22 Januari 2021 dan dapat diperpanjang kembali dengan persyaratan

yang telah ditetapkan.

KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P A N G Pada tanggal : 22 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN MRABUPATEN SAMPANG

H MAJUPRI RIYADI,S.Pd.SH Pembina Tingkat I

NIP. 19651007 198803 1 012

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Bupati Sampang

2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

3. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Nomor : 421.9/ 04 /434.201/2018 Tanggal : 22 Januari 2018

SUSUNAN PENGURUS PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) HARAPAN BANGSA KECAMATAN KEDUNGDUNG KABUPATEN SAMPANG **TAHUN 2018-2021**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Penilik PNFI Kecamatan Kedungdung	Pembina
2.	Chusnijah,S.Pd	Ketua
3.	Rr. Lita Faraswati,S.Pd.SD	Sekretaris
4.	Dhanor Andika,S.Pd	Bendahara
5.	Rakhmad Hardisusanto,S.pd	Anggota
6.	Nor Rohman Kusuma Dewi, S.Kom	Anggota
7.	Farida Handriyati,S.Ag	Anggota

EPALA DINAS PENDIDIKAN EN SAMPANG DINAS PENDIDIKAN

H. M. JUPRI RIYADI,S.Pd.SH

Pembina Tingkat I NIP. 19651007 198803 1 012